SEKELUMIT MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh: Sri Hariningsih, S.H.,M.H. [*)]

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diundangkan sejak tanggal 21 April 2008. Keberadaan Undang-Undang tersebut sangat diharapkan oleh kalangan tertentu, antara lain untuk memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik sehingga dalam hal diperlukan suatu pembuktian atas transaksi yang telah dilakukan, data dalam media elektronik dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Harapan yang demikian sangat wajar mengingat perkembangan penggunaan media elektronik dalam masyarakat sangat pesat, termasuk untuk keperluan di bidang perekonomian.

Perkembangan penggunaan media elektronik tidak saja memberi dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat pengguna untuk melakukan berbagai kegiatan, tetapi juga memberi dampak negatif, sebagai contoh maraknya kasus foto mesum yang diabadikan dengan menggunakan handphone.

Perkembangan penggunaan media elektronik juga membawa perubahan perilaku yang sangat mencolok, misalnya kebiasaan orang untuk menyampaikan ucapan "Selamat Hari Raya Idul Fitri" kalau dulu dengan menggunakan Kartu Lebaran dengan berbagai corak yang indah bahkan dibedakan dengan gambar untuk dikirim kepada orang yang lebih tua usianya dengan yang dikirim kepada teman sebaya, tetapi pada saat ini cukup dengan mengirim "SMS" melalui mobile phone.

Dalam tulisan singkat ini tidak akan dibahas mengenai dampak positif dan negatif atas perkembangan penggunaan media elektronik, tetapi pembahasan lebih difokuskan pada aspek Peraturan Perundang-undangan yakni dari aspek Teknik Penyusunan (termasuk perumusan norma) dan aspek Materi

---

[*)] Mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan harapan barangkali dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan jika diperlukan penyempurnaan atas Undang-Undang tersebut di waktu yang akan datang.

II. Aspek Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Kalau kita cermati mengenai Teknik Penyusunan termasuk perumusan norma yang dituangkan dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sepertinya penyusun (pembentuk) masih kurang mengindahkan ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah berlaku cukup lama, kurang lebih 4 (empat) tahun, namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang maupun berbagai peraturan pelaksanaan yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, masih banyak yang tidak atau kurang taat asas untuk mengikuti mengenai asas pembentukan, asas materi muatan, atau teknik penyusunannya. Dengan demikian, harapan sebagaimana tercermin dalam Konsideran Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujutkan adanya cara atau metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan ternyata sulit diwujudkan, karena tidak atau kurangnya taat asas dari para Penyusun (Pembentuk) Peraturan Perundang-undangan. Termasuk yang kurang taat asas untuk menerapkan teknik penyusunan (termasuk perumusan) adalah Pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Pendapat bahwa penyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kurang taat asas untuk menerapkan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dapat dilihat adanya rumusan yang tidak konsisten untuk merumuskan hal yang sama atau merumuskan suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Mengenai hal tersebut dapat dicontohkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan dalam Pasal 1 yang berupa definisi, sangat sulit dicerna untuk dipahami, karena :

   - antara satu definisi dengan definisi yang lain saling tumpang tindih dan dirumuskan tidak konsisten, misalnya definisi pada angka 1 dikaitkan dengan definisi pada angka 4.

   Pada definisi tersebut digunakan istilah yang tidak konsisten, yakni:
   1) pada definisi di angka 1 digunakan istilah "**memiliki arti**" pada definisi di angka 4 digunakan istilah "**memiliki makna atau arti**".
   2) rincian cakupan yang termasuk Informasi Elektronik, pada definisi di angka 1 setelah "foto" ditulis "electronic data interchange (Edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya" **tetapi** pada definisi di angka 4 setelah "foto" **hanya** ditulis "**atau sejenisnya**", berarti pada definisi di angka 4 cakupan yang sejenis dengan "foto" **bukan** seperti yang dirumuskan pada definisi di angka 1 yang mencakup Edi, electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya.Hal tersebut menunjukkan pemahaman "Informasi Elektronik" yang didefinisikan pada angka 1 **tidak sama** dengan yang didefinisikan ada angka 4. Pertanyaan yang muncul adalah "ketentuan yang mana yang harus diterapkan"?

2. Definisi mengenai "Tanda Tangan Elektronik" pada angka 12 dikaitkan dengan definisi pada angka 1, sangat rancu, karena "Tanda Tangan Elektronik" dikatakan adalah **tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik** yang dilekatkan…..dst, sedangkan informasi elektronik cakupan unsur-unsurnya sebagaimana didefinisikan pada angka 1 sangat banyak, pertanyaan yang muncul adalah "apakah benar atau mungkin Tanda Tangan Elektronik terdiri atas berbagai unsur sebagaimana didefinisikan pada angka 1"? dan semua itu harus dilekatkan.

3. Definisi pada angka 18 dan angka 19 sangat rancu jika dikaitkan dengan definisi pada angka 4.Dikatakan sangat rancu karena pada definisi angka 18 dan angka 19 disebutkan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".Dalam frasa tersebut berarti antara Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan 2 (dua) hal yang berbeda dan mandiri, sedangkan pada definisi pada angka 4 Dokumen Elektronik diartikan sebagai "setiap Informasi Elektronik" jadi Informasi Elektronik adalah bagian yang merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Elektronik.

4. Definisi "orang" pada angka 21 diartikan adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum".Dalam definisi tersebut penegasan "baik warga negara Indonesia, warga negara asing" suatu hal yang berlebihan dan tidak lazim digunakan untuk menjelaskan pengertian "orang" dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena sebenarnya yang diperlukan adalah penegasan bahwa pengertian "orang" mencakup orang perseorangan (naturlijke person) dan badan hukum (Rechts person).

   Dalam definisi "orang" tersebut juga terdapat kekurangan, yakni belum mencakup badan usaha yang bukan badan hukum, sehingga jika terdapat badan usaha yang bukan badan hukum melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat dikenakan sanksi karena dalam rumusan ketentuan mengenai berlakunya Undang-Undang ini (Pasal 2), mengenai Perbuatan yang dilarang (Pasal 27 s/d Pasal 37) dan dalam Ketentuan Pidana (Pasal 45 s/d Pasal 51) subjek hukumnya hanya "setiap orang" dan dalam definisi orang tidak mencakup badan usaha yang bukan badan hukum.

5. Definisi "Pemerintah" pada angka 23 definisi sebagaimana tercantum pada angka 23 yang menyatakan bahwa "Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden" sangat rancu, masalahnya adalah jika yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden, maka pertanyaan yang muncul adalah:
   a. apa status Presiden dalam pemerintahan? Jika Pemerintah diartikan adalah Menteri maka kepala Pemerintahan dengan sendirinya adalah Menteri. Apakah memang benar demikian?Definisi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
   b. berapa banyak "Pemerintah" dalam Republik Indonesia ini? Hal ini karena jumlah Menteri tidak hanya satu.

6. Untuk pendelegasian pengaturan lebih lanjut digunakan frasa yang berbeda beda.

   Contoh : pada Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) digunakan frasa "Ketentuan lebih lanjut **tentang**" pada Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 40 ayat (6) digunakan frasa "Ketentuan lebih lanjut **mengenai"**

7. Untuk penulisan angka ada yang hanya menggunakan huruf (vide Pasal 8 ayat 4) ditulis "dua" tetapi ada yang menggunakan angka arab dan huruf (vide Pasal 54 ayat (2)) ditulis "2 (dua)".

8. Rumusan Pasal dalam Ketentuan Pidana tidak sesuai dengan petunjuk Nomor 91 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa : Rumusan ketentuan pidana harus **menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan Pasal-Pasal** yang memuat norma tersebut.
   Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pernyataan larangan hanya terdapat dalam judul BAB (BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG), dalam Pasal-Pasal yang diatur dalam BAB tersebut **sama sekali** tidak memuat ketentuan larangan atau perintah.
   Sebagai akibatnya rumusan dalam ketentuan Pidana menjadi **aneh** karena dirumuskan dengan menggunakan frasa "setiap orang **yang memenuhi unsur** sebagaimana dimaksud dalam Pasal …..dst" **sehingga tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan** yang harus secara tegas menyebut **pelanggaran** terhadap norma larangan atau perintah sebagaimana ditentukan dalam petunjuk Nomor 91 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
   Sebagai bahan perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga terdapat judul BAB yang mengatur larangan yakni BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG dan BAB IV KEGIATAN YANG DILARANG, tetapi ketentuan dalam Pasal dari kedua BAB tersebut tetap mencantumkan norma larangan, sehingga pelanggaran terhadap norma larangan tersebut yang kemudian dapat dikenakan pidana. Pemidanaan selama ini selalu dikaitkan dan mengacu pada **pelanggaran suatu Pasal yang memuat larangan atau perintah bukan pada judul BAB.**

9. Pilihan kata digunakan secara tidak konsisten dan tidak sesuai dengan petunjuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
   Misalnya :
   - berkewajiban (Pasal 12 ayat (1)), wajib, (Pasal 16 ayat (1)),
   - memiliki kewenangan (Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)) untuk istilah ini tidak saja perumusannya yang tidak tepat karena seharusnya "berwenang" tetapi juga penggunaannya tidak tepat sasaran.

10. Rumusan dalam Penjelasan Pasal
    Untuk menjelaskan suatu kata atau frasa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini ada yang sudah sesuai dengan petunjuk Nomor 163 huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yakni dengan rumusan: Yang dimaksud dengan "…..…" adalah, tetapi ada yang tidak sesuai (jadi tidak konsisten)
    Contoh yang tidak sesuai: Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 yang menggunakan rumusan "…..... **berarti**.

III. Aspek Materi Yang Diatur

Beberapa pencermatan atas materi yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Terhadap materi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang mengatakan:
   (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.Materi dalam Pasal 5 ayat (1) ini **bukan suatu hal yang baru** untuk memperluas alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena ketentuan semacam ini sudah pernah diatur dalam:
      a. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa: Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya **merupakan alat bukti yang sah.** Selanjutnya mengenai "media lainnya" dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan adalah "alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan misalnya CD-Rom dan WORM".
      b. Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan bahwa:
         Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Pencucian uang berupa:
         a. ….
         b. ….
         c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Selanjutnya jika kita cermati cakupan pengertian "dokumen" dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diambil alih untuk definisi

dalam Pasal 1 angka 4 mengenai Dokumen Elektronik dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Oleh karena itu, jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bukanlah hal yang baru dalam hal memperluas alat bukti hukum.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dan meredusir ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1). Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut juga tidak dipermasalahkan dalam ketentuan Pasal 38 huruf c (untuk hal yang sama mengenai alat bukti dalam media Elektronik) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

3. Ketentuan Pasal 6 yang antara lain menyatakan : ..... Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **dianggap sah sepanjang**……dst, menjadi kontradiktif dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1). Jika ketentuan Pasal 5 ayat (1) tidak otomatis berlaku, maka seharusnya dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut diatur secara komprehensif mengenai persyaratan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat merupakan alat bukti hukum yang sah, bukan dengan cara meredusir dalam ketentuan ayat atau pasal yang lain.

4. Ketentuan Pasal 10 dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (2).
   a. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa "Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik **dapat** disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan". Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ini boleh dikatakan sebagai Pasal "mandul" karena tidak merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tidak mempunyai dampak hukum kalau pelaku usaha tersebut tidak mensertifikasikan transaksi elektronik yang diselenggarakan, karena sifat ketentuan Pasal 10 ayat (1) adalah **fakultatif bukan imperatif**.
   b. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang menentukan bahwa "pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dalam Peraturan Pemerintah" dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) yang menentukan bahwa Peraturan Pemerintah sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini, memberi dampak tidak

adanya kepastian hukum mengenai "kapan mulai diterapkan" pemberian sertifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1).

5. Pasal 12 ayat (1)
   Penggunaan frasa "terlibat dalam" pada Pasal ini menimbulkan konotasi negatif karena "terlibat dalam" biasanya digunakan untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dalam suatu pelanggaran hukum, akan lebih baik jika frasa "terlibat dalam" diganti dengan "yang terpaut dengan".

6. Pasal 13 ayat (1)
   Penggunaan kata "berhak" dalam Pasal 13 ayat (1) kurang tepat, karena terkait dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh orang lain, sehingga hak ada pada penyedia jasa. Kata "berhak" akan lebih tepat jika diganti dengan "dapat" (jika sifatnya fakultatif) atau "harus" (jika sifatnya imperatif) sesuai dengan politik hukum yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang ini.

7. Pasal 13 ayat (4)
   Rumusan dalam Pasal 13 ayat (4) tidak jelas normanya, karena isinya hanya berupa penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a. Jika diinginkan menjadi suatu persyaratan, seharusnya disisipkan kata "harus" diantara kata "Indonesia" dan "berbadan" sehingga menjadi **"harus berbadan hukum Indonesia"**. Dengan demikian akan mempunyai akibat hukum jika ketentuan tersebut dilanggar.

8. Judul BAB IV, judul Bagian Kesatu, dan judul Bagian Kedua semuanya menggunakan istilah "Penyelenggaraan" berarti mengatur mengenai suatu kegiatan, tetapi ternyata yang diatur dalam Bagian Kesatu dan Bagian Kedua yang merupakan penjabaran BAB IV mengatur mengenai "Penyelenggara" yakni terkait dengan subjek pelakunya, mengenai penyelenggaraannya sama sekali tidak diatur. Dengan demikian tidak sesuai antara judul BAB (Bagian) dengan materi yang diatur.

9. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)
   Penggunaan kata "kewenangan" bagi para pihak dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) tidak tepat. "Kewenangan" biasanya terkait dengan institusi pemerintah atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena

penyelenggara yang merupakan pihak bisa berupa privat (vide Pasal 17 ayat (1)) sehingga istilah yang lebih tepat adalah "berhak" bukan "memiliki kewenangan". Penggunaan frasa "memiliki kewenangan" tidak sesuai dengan petunjuk Nomor 230 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

10. Pasal 23

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) tidak diatur terhitung sejak kapan seseorang dianggap telah memiliki Nama Domain, tetapi kemudian pada ayat (3) diatur masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. Masalahnya adalah, bagaimana cara membuktikan dan apa parameternya bahwa seseorang telah menggunakan Nama Domain secara tanpa hak.

11. BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27 s/d Pasal 37

Sebagaimana telah dikemukakan dalam tinjauan dari aspek teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 s/d Pasal 37 ini tidak jelas dan rancu arahnya, karena tidak memuat norma larangan atau perintah yang harus dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, Pasal-Pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum atau acuan untuk memidana seseorang, karena tidak terjadi "pelanggaran" atas Pasal tersebut. Walau judul BAB menentukan Perbuatan yang dilarang, dalam Pasal-Pasal yang menjadi materi muatan BAB tersebut tetap harus mencerminkan adanya "larangan" atau "perintah", sehingga tidak dipenuhi larangan atau perintah tersebut, merupakan suatu pelanggaran yang dapat dijadikan sanksi.

12. Pasal 43 ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) ini sangat rancu, karena:

a. Penyisipan frasa "di lingkungan Pemerintah" menimbulkan kesan terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bukan di lingkungan Pemerintah; dan
b. Dihilangkannya frasa "Pegawai Negeri Sipil" diantara frasa wewenang khusus dan frasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Hukum Acara Pidana sebagaimana selalu terdapat dalam rumusan ketentuan Pasal yang mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menimbulkan kerancuan. Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) ini tidak jelas wewenang khusus diberikan kepada penyidik yang mana? Karena dalam KUHAP terdapat 2 (dua) macam Penyidik, yakni penyidik Polri dan PPNS, maka harus dirumuskan secara tegas.

13. Pasal 43 ayat (3)

Tidak jelas dan menimbulkan ketidak pastian hukum, izin dari Ketua Pengadilan Negeri bisa diberikan dalam bentuk lisan atau harus tertulis, perlu kepastian.

14. BAB XI KETENTUAN PIDANA

Model rumusan dalam Pasal 45 s/d Pasal 51, tidak lazim dan tidak tepat, karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu unsur.

IV. Penutup

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, walaupun sudah cukup lama berlakunya, tetapi belum memberikan perubahan yang signifikan dalam usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas berdasarkan standar yang baku.

2. Penyusun atau Pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kurang taat asas dalam menerapkan ketentuan tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terutama mengenai kejelasan rumusan dan penggunaan pilihan kata.

3. Perluasan alat bukti hukum yang sah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan materi baru karena materi tersebut sebelumnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.